



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791

-Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1 / 1776 / 2017
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI
(PAUD) WAYAMIGA INDAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) Wayamiga Indah:01/PAUD/WI/13/ 2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD WAYAMIGA INDAH Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur. Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.
b. bahwa PAUD WAYAMIGA INDAH yang berada di Desa Wayamiga adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan poin b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain WAYAMIGA INDAH
 Penyelenggara : Nur. Silawane
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Alamat : Desa Wayamiga
 Desa : Wayamiga
 Kecamatan : Bacan Timur
 Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain PAUD WAYAMIGA INDAH
 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur
 sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Juni 2017 s/d 31 Desember 2019

Keempat : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
 Pada Tanggal : 20 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
 NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Bacan Timur
4. Kepala Desa Wayamiga
5. Pengelola PAUD WAYAMIGA INDAH Wayamiga di Wayamiga
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420.1 / / 2017
Tanggal : 20 Juni 2017
Tentang : IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA
WAYAMIGA KECAMATAN BACAN TIMUR KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1	Nur, Silawane	Ketua	Wayamiga	Bacan Timur	
2	Muhammad Rabil	Sekretaris	Wayamiga	Bacan Timur	
3	SitiNur Halizah. Rumaf	Bendahara	Wayamiga	Bacan Timur	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 20 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025